



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Keberatan dapat diajukan secara *online* melalui portal www.ppido.bgn.go.id atau dengan cara datang secara langsung di Kantor Badan Gizi Nasional

Jika Pemohon Puas Terhadap Respon Atasan PPID, Maka Keberatan Selesai

Jika Pemohon Tidak Puas Terhadap Respon Atasan PPID, Maka Pemohon Dapat Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Pusat

01

Pemohon Memiliki Tujuan dan Alasan untuk Mengajukan Keberatan

02

Pemohon Dapat Mengajukan Keberatan Secara Elektronik atau Non Elektronik yang Ditujukan Kepada Atasan PPID

03

Atasan PPID Memberikan Tanggapan Atas Keberatan dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja

04

Pemohon Menerima Tanggapan Keberatan Atasan PPID

ALASAN MENGAJUKAN KEBERATAN

1. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
2. Tidak disediakannya Informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.



TATA CARA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Identitas Pemohon
2. Surat Permohonan Informasi
3. Surat Jawaban*
4. Surat Keberatan
5. Surat Tanggapan Keberatan*
6. Surat Kuasa*

**Kelengkapan dokumen tergantung pada kondisi faktual yang ada, yaitu dokumen yang dimiliki Pemohon.*

Pemohon melakukan registrasi melalui portal <https://sipsi.komisiinformasi.go.id/> untuk selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

01

Pemohon Telah Mengajukan Permohonan Informasi dan Keberatan

02

Pemohon Telah Memiliki Alasan Untuk Mengajukan Sengketa Informasi Publik

03

Pemohon Menyiapkan Seluruh Dokumen/Berkas Pendaftaran Sengketa Informasi

04

Pemohon Mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Pusat

ALASAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.
2. Permohonan informasi ditolak sebagian atau seluruhnya.
3. Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
4. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.
5. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP.